

DIKTAT

FEMINISME DALAM
HUKUM ISLAM



HJ. WATI RAHMI RIA, S.H., M.H.
NIP. 196504091990102001

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Diklat : FEMINISME DALAM HUKUM ISLAM

Penulis : Wati Rahmi Ria

Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Keperdataan

Bandar Lampung, Oktober 2018

Penulis,

Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.

NIP 196504091990102001

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unila

Mengesahkan,

Ketua LP3MUnila

Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.

NIP 196211091988111001

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M. Si.

NIP 196403261989021001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dalam bentuk diktat. Kehadiran diktat ini diharapkan tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan, melainkan lebih jauh dari itu, jadi bahan kajian lebih jauh serta perenungan bagi pihak-pihak terkait khususnya mahasiswa dalam rangka memahami materi terkait proses perkuliahan yang sedang dijalani,

Sesuai dengan judulnya Feminisme dalam Hukum Islam, maka diktat ini mendasarkan substansinya pada materi-materi pokok dari *mata kuliah Hukum Islam* dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kurikulum terbaru dari ketetapan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017. Dengan dasar itulah penulis berinisiatif dan termotivasi untuk menyelesaikan tulisan ini, dengan tujuan mempermudah semua pihak yang tertarik terhadap perkembangan ilmu hukum, begitu pula dengan mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Islam, karena mata kuliah tersebut adalah salah satu mata kuliah wajib di fakultas Hukum.

Penulis sangat berharap diktat ini dapat memberi manfaat kepada siapapun yang membacanya, walau sekecil apapun itu. Kesadaran yang tinggi bahwa tidak satupun karya manusia yang dapat sempurna selalu terpatrit dalam diri penulis.

Bandar Lampung, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I FEMINISME KONTEMPORER DALAM KEHIDUPAN ISLAM	5
A. Latar Belakang Feminisme	5
B. Konsep dan Organisasi	7
C. Pengaruh Feminisme Dalam Kehidupan Islam Bagi Kelompok Fundamental Islam.	15
BAB II PANDANGAN ISLAM TERHADAP FEMINISME KONTEMPORER	17
A. Pengertian Gender	17
B. Feminisme Kontemporer	19
C. Pandangan Islam Terhadap Feminisme Kontemporer	21
BAB III PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG KEPEMIMPINAN WANITA	24
A. Kedudukan Wanita	24
B. Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an	31
C. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Kepemimpinan Wanita	43

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

FEMINISME KONTEMPORER DALAM KEHIDUPAN ISLAM

A. Latar Belakang Feminisme

Sulit menyatakan secara pasti apakah feminisme di kalangan muslim ada kaitannya dengan kesadaran baru dunia Timur yang dikenal dengan “oksidentalisme” dan kesadaran “postkolonialis”. Pembahasan tentang ketidakadilan gender yang dialami perempuan muncul pada akhir abad ke-20, yaitu pada gelombang II gerakan feminisme di Barat/Eropa dan Amerika, dan fenomena post-kolonialis menampakkan beberapa kegiatan dunia Timur khususnya sekitar abad ke-19 dan abad ke-20an. Di dunia islam termasuk indonesia, penulis-penulis feminisme perempuan juga muncul.

Dan sejak belahan ke-dua abad ke-20, perempuan dari strata menengah ke atas mulai menulis seputar feminisme dan peran gender serta hubungannya dengan keluarga dan masyarakat. Setelah masyarakat “feminisme” menikmati dan memahami sajian dari penulis perempuan, kemudian masyarakat pembaca juga dapat menikmati dan memahami sajian tentang feminisme oleh beberapa penulis feminisme laki-laki. Dengan demikian di dunia Timur yang muslim terdapat beberapa sajian yang bervariasi dari beberapa penulis muslim baik kalangan perempuan maupun laki-laki.

Kesadaran berbicara dan menyajikan feminisme dari kalangan muslim muncul dengan memuat kesadaran gender serta berupaya memperjuangkan penghapusan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan. Dapatlah dikatakan bahwa dari lingkungan dunia Islam, biasanya mereka, baik para perempuan maupun juga laki-laki, mempersoalkan ajaran Islam. Beberapa penulisnya, ada yang berpandangan bahwa al-Qur'an tidak melihat inferioritas perempuan dibandingkan dengan laki-laki, laki-laki dan perempuan setara dalam pandangan Tuhan, dan mufassir-lah yang menafsirkan ayat-ayat tidak sebagaimana yang seharusnya.

Secara studi agama-agama, pada fenomena sosial keagamaan yang menampilkan kajian feminisme terdapat kesadaran untuk melakukan re-interpretasi terhadap teks-teks yang memuat persoalan yang dapat menjelaskan realitas feminisme dan perlu dilakukan bukan hanya oleh perempuan akan tetapi juga oleh laki-laki. Di antara kalangan laki-laki yang melakukan pemahaman dan re-interpretasi teks-teks yang memuat persoalan dimaksud adalah Murtada Mutahhari, Qassim Amin, Muhammad Abduh, dll, yang dipandang sebagai tokoh-tokoh Islam yang cukup berhasil, bukan hanya dalam melakukan pemahaman dan re-interpretasi akan tetapi juga dalam menjelaskan seputar persoalan feminisme.

Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme sebagai filsafat dan gerakan dapat dilacak dalam sejarah kelahirannya dengan kelahiran era Pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda pada tahun 1785. Menjelang abad 19 feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai universal sisterhood.

Kata feminisme dikreasikan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan center Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, *the Subjection of Women* (1869). Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme gelombang pertama. Pada awalnya gerakan ini memang diperlukan pada masa itu, dimana ada masa-masa pemasungan terhadap kebebasan. Sejarah dunia menunjukkan bahwa secara umum kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki (maskulin) khususnya dalam masyarakat yang patriarki sifatnya. Dalam bidang-bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan lebih-lebih politik hak-hak kaum ini biasanya memang lebih inferior ketimbang

apa yang dapat dinikmati oleh laki-laki, apalagi masyarakat tradisional yang berorientasi agraris cenderung menempatkan kaum laki-laki didepan, di luar rumah dan kaum perempuan di rumah.¹

Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya era Liberalisme di Eropa dan terjadinya Revolusi Perancis di abad ke-XVIII yang gemanya kemudian melanda Amerika Serikat dan ke seluruh dunia. Suasana demikian diperparah dengan adanya fundamentalisme agama yang cenderung melakukan operasi terhadap kaum perempuan. Di lingkungan agama Kristen pun ada praktek-praktek dan khutbah-khutbah yang menunjang situasi demikian, ini terlihat dalam fakta bahwa banyak gereja menolak adanya pendeta perempuan bahkan tua-tua jema'at pun hanya dapat dijabat oleh pria. Banyak khutbah-khutbah menempatkan perempuan sebagai makhluk yang harus tunduk kepada suami.

B. Konsep dan Organisasi

Ide-ide feminisme menjadi isu global semenjak PBB mencanangkan, di Eropa paham ini terus berkembang untuk mengangkat derajat kaum perempuan tetapi gaungnya kurang memadai, baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Di tahun 1792 Mary Wollstonecraft membuat karya tulis berjudul *Vindication of the Right of Woman* yang isinya dapat dikata meletakkan dasar prinsip-prinsip feminisme dikemudian hari. Pada tahun-tahun 1830-1840 sejalan terhadap pemberantasan praktek perbudakan, hak-hak kaum perempuan mulai diperhatikan, jam kerja dan gaji kaum ini mulai diperbaiki dan mereka diberi kesempatan ikut dalam pendidikan dan diberi hak pilih, sesuatu yang selama ini hanya dinikmati oleh kaum laki-laki.

Secara umum pada gelombang pertama dan kedua hal-hal berikut ini yang menjadi momentum perjuangannya gender inequality, hak-hak perempuan, hak

¹ Faisar Ananda Arfa, 2004. *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*: Jakarta: Pustaka Firdaus. hlm 6-7

reproduksi, hak berpolitik, peran gender, identitas gender dan seksualitas. Gerakan feminisme adalah gerakan pembebasan perempuan dari: rasisme, stereotyping, seksisme, penindasan perempuan, dan phallogosentrisme. Dasawarsa I untuk perempuan pada tahun 1975 sampai dengan 1985. Sejak itu, isu-isu keperempuanan mewabah dalam berbagai bentuk forum baik di tingkat internasional, nasional, regional, maupun lokal. PBB di bawah kendali Amerika Serikat jelas sangat berkepentingan dan berperan besar dalam penulisan isu-isu tersebut, baik dalam forum yang khusus membahas perempuan, seperti forum di Mexico tahun 1975, Kopenhagen tahun 1980, Nairobi tahun 1985, dan di Beijing tahun 1995– maupun forum tingkat dunia lainnya, seperti Konferensi Hak Asasi Manusia (HAM), KTT Perkembangan Sosial, serta KTT Bumi dan Konferensi Kependudukan.

Hingar bingarnya isu-isu feminisme tersebut melahirkan beraneka respon dari berbagai pihak di dunia Islam, di antaranya ialah semakin banyaknya para propogandis feminisme baik secara individual maupun kelompok, dari lembaga pemerintah maupun LSM-LSM. Feminisme yang aslinya merupakan derivat ide sekularisme atau sosialisme itu, akhirnya menginfiltrasi ke dalam dunia Islam.²

Maka tersohorlah kemudian nama-nama feminis muslim semisal Fatima Mernissi (Maroko), Taslima Nasreen (Bangladesh), Riffat Hassan (Pakistan), Ashgar Ali Engineer (India), Amina Wadud Muhsin (Malaysia), serta Didin Syafrudin, Wardah Hafizah, dan Myra Diarsi (Indonesia). Secara kelompok, di Indonesia khususnya dapat disebut beberapa gerakan perempuan penganjur feminisme, seperti Yayasan Kalyanamitra, Forum Indonesia untuk Perempuan dan Islam (FIPI), Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Yayasan Solidaritas Perempuan dan sebagainya.

Ide-ide feminisme yang dilontarkan kelompok-kelompok tersebut nampaknya cukup berpotensi menitikkan air liur kaum muslimah yang lapar perjuangan, yakni mereka yang mempunyai semangat dan idealisme yang tinggi untuk menguak kenyataan yang ada menjadi lebih baik. Itu karena di samping

² Faisar Ananda Arfa, 2004. *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*: Jakarta: Pustaka Firdaus. hlm. 10

didukung teknik penyuguhan yang ilmiah, ide-ide feminisme itu dikemas dengan retorika-retorika dan jargon-jargon emosional yang dapat menyentuh lubuk-lubuk perasaan mereka, seperti jargon perjuangan hak-hak wanita, penindasan wanita, subordinasi wanita dan lain-lain. Selain itu, realitas masyarakat yang berbicara terkadang memang menampilkan sosok kaum wanita yang memilukan, terpuruk di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan, politik, sosial dan lain-lain. Walhasil, tak diingkari gerakan-gerakan perempuan itu berpotensi menyedot simpati para muslimah.

Ketika ide-ide feminisme ini tersebar dan diadopsi oleh sebagian kaum muslimin, mereka pun lalu membuat analisis sendiri mengenai sebab-sebab terjadinya ketidakadilan gender. Menurut Asghar Ali Engineer, terjadinya ketidakadilan gender adalah akibat asumsi-asumsi teologis bahwa perempuan memang diciptakan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki, misalnya asumsi bahwa perempuan memang tidak cocok memegang kekuasaan, perempuan tidak memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki, perempuan dibatasi kegiatannya di rumah dan di dapur. Asumsi-asumsi ini menurut Asghar adalah hasil penafsiran laki-laki terhadap al-Qur'an untuk mengekalkan dominasi laki-laki atas perempuan.

C. Pengaruh Feminisme Dalam Kehidupan Islam Bagi Kelompok Fundamentalis Islam.

Ide dasar dari feminisme adalah kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan. Dan ide cabangnya ialah, kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan konsep kesetaraan hak itulah, para feminis muslim membatalkan dan mengganti banyak ide dan hukum Islam yang mereka anggap tidak sesuai dengan konsep kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun mereka tidak menyebutnya sebagai penggantian pembatalan hukum Islam, melainkan penafsiran ulang atau bahkan pelurusan dan koreksi. Jadi seolah-olah hukum-hukum Islam itu keliru, atau ditafsirkan secara keliru, sehingga perlu

diluruskan oleh para feminis muslim³. Para mufassir atau mujtahid yang mengistinbath hukum-hukum yang dianggap mengekalkan ketidakadilan gender tersebut, oleh kaum feminis muslim dicap secara sepihak sebagai orang yang terkena bias gender dalam ijtihadnya, serta dinilai hanya bermaksud mengekalkan dominasi laki-laki atau penindasan wanita.

Mereka, misalnya, menolak konsep penciptaan Hawa dari Nabi Adam ‘alaihis salam, konsep kepemimpinan rumah tangga bagi laki-laki, hukum kesaksian 1:2 (satu laki-laki dua perempuan), hukum kewarisan 2:1 (dua bagian laki-laki satu bagian perempuan), kewajiban berjilbab/batasan aurat perempuan, kebolehan poligami, dan sebagainya. Mereka menolak pula keharaman melakukan hubungan seksual dengan suami saat isteri haid, dan menolak keharaman wanita melakukan shalat saat haid. Mereka menolak hukum haramnya wanita menjadi penguasa. Sebaliknya, mereka malah membolehkan wanita menjadi imam shalat dalam jama’ah yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka bolehkan pula wanita memberikan khutbah Jumat dan mengumandangkan adzan.⁴

Untuk menjustifikasi penafsiran mereka, digunakanlah metode historis sosiologis untuk memahami nash-nash al-Qur’an dan as-Sunnah. Metode ini mengasumsikan bahwa kondisi sosial masyarakat merupakan ibu kandung yang melahirkan berbagai peraturan. Tegasnya, kondisi masyarakat adalah sumber hukum. Lahirnya hukum pasti tidak terlepas dari kondisi suatu masyarakat dalam konteks ruang (tempat) dan waktu (fase sejarah) yang tertentu. Sehingga jika konteks sosial berubah, maka peraturan dan hukum turut pula berubah. Dalam hal ini, para feminis memandang telah terjadi perubahan konteks sosial yang melahirkan hukum-hukum Islam seperti di atas. Karenanya, hukum-hukum itu harus ditafsirkan ulang agar sesuai dan relevan dengan konteks masyarakat modern saat ini.

³ Faisar Ananda Arfa, 2004. *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*: Jakarta: Pustaka Firdaus. hlm. 11

⁴ Khoirudin Nasution, *Ushul Fiqh*, 2002; *Sebuah Kajian Fiqh Perempuan*. hlm. 16

Melalui penjelasan inilah kemudian kelompok fundamentalis islam mempropandakan agar memandang feminisme sebagai sebuah gerakan yang harus ditolak karena beberapa hal. Di antaranya adalah karena faktor berikut ini :

- a. Feminisme sebenarnya terlahir dalam konteks sosio-historis khas di negara-negara Barat, terutama pada abad XIX dan XX M ketika wanita tertindas oleh sistem masyarakat liberal-kapitalistik yang cenderung eksploitatif. Maka dari itu, mentransfer ide ini ke tengah umat Islam, yang memiliki sejarah dan nilai yang unik, jelas merupakan generalisasi sosiologis yang terlalu dipaksakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Klaim bahwa wawasan sosiologis bersifat universal, mengandung kepongahan yang dapat mengakibatkan dilema serius bagi para sosiolog. Robert M. Marsh menandakan : “Sosiologi telah dikembangkan di sebuah sudut kecil dunia, dan dengan demikian, amat terbatas sebagai suatu skema universal”.
- b. Feminisme bersifat sekularistik, yakni terlahir dari aqidah pemisahan agama dari kehidupan. Hal ini nampak jelas tatkala feminisme memberikan solusi-solusi terhadap problem yang ada, yang tak bersandar pada satu pun dalil syar’i. Jadi, para feminis telah memposisikan diri sebagai menjadi al-Syari’ (Sang Pembuat Hukum), bukan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, tanpa keraguan lagi dapat ditegaskan, feminisme adalah paham kufur. Adapun para feminis muslim yang mencoba membenarkan ide-ide feminisme dengan dalil-dalil syar’i sesungguhnya tidak benar-benar menjadikan dalil syar’i sebagai tumpuan ide feminisme. Sebenarnya, yang mereka lakukan adalah mengambil asumsi-asumsi feminisme apa adanya, lalu mencari-cari ayat atau hadits untuk membenarkannya.

Kalau ternyata ada ayat atau hadits yang tidak sesuai dengan konsep kesetaraan gender yang mereka anut secara fanatik, maka ayat atau hadits itu harus diubah maknanya sedemikian rupa agar tunduk kepada konsep kesetaraan gender.

Ketika mereka mendapatkan ayat atau hadist yang tidak sesuai dengan konsep tersebut, seperti hukum waris 2:1 (dua bagian laki-laki setara dengan satu bagian perempuan), atau ketidakbolehan perempuan menjadi penguasa), mereka lalu menta'wilkan –tepatnya : memperkosa– ayat atau hadits tersebut agar sesuai dengan selera mereka. Ini artinya, sebenarnya ide feminis melah yang menjadi standar, bukan ayat atau hadits itu sendiri. Andai kata ayat atau hadits yang menjadi standar, niscaya mereka akan tunduk kepada makna yang terkandung dalam ayat atau hadits apa adanya, serta tidak akan melakukan berbagai re-interpretasi yang malah menghasilkan pendapat-pendapat rusak seperti yang telah disebutkan di atas.

- c. Para feminis muslim, menggunakan metode historis-sosiologis khas kaum modernis untuk memahami nash-nash syara'. Metode ini sebenarnya berasal dari sistem hukum Barat yang memandang kondisi masyarakat sebagai sumber hukum. Fakta masyarakat dianggap sebagai dalil syar'i yang menjadi landasan penetapan hukum. Jelas di sini bahwa metode ushul fiqh mereka adalah ushul fiqh jurisprudensi hukum Barat, bukan ushul fiqh yang murni diambil dari para ushuliyun kaum muslimin. Tentu saja ini sangat keliru. Sumber hukum tiada lain adalah wahyu, yang termaktub dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, bukan realitas masyarakat yang ada.

Realitas sosial pada saat suatu ayat hukum turun, atau ketika suatu hukum disimpulkan dari ayat atau hadits oleh seorang mujtahid, adalah fakta yang kepadanya hukum diterapkan, bukan fakta yang darinya hukum dilahirkan. Jadi sebenarnya ada perbedaan tegas antara wahyu sebagai sumber hukum dengan realitas masyarakat sebagai objek penerapan hukum.⁵ Karena itu, hukum Islam tidak perlu ditafsir ulang, sebab selama manathul hukmi (fakta yang menjadi objek penerapan hukum) di masa sekarang sama dengan masa Nabi dan sahabat, hukum tertentu untuk satu masalah tertentu tidaklah akan berbeda.

⁵ Khoirudin Nasution, Ushul Fiqh, 2002; Sebuah Kajian Fiqh Perempuan. hlm. 19

Jika ada manathul hukmi di zaman sekarang yang tidak terdapat pada masa sebelumnya, yang harus dilakukan adalah ijtihad untuk menggali hukum baru bagi masalah baru, bukan mengubah hukum yang ada agar sesuai dengan realitas baru. Jadi pembatalan dan penggantian hukum seperti yang dilakukan para feminis muslim itu hakikatnya bukanlah ijtihad, melainkan suatu kelancangan terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala, sebab manathul hukmi yang ada sebenarnya tidak berubah.

- d. Para feminis muslim gagal memahami kehendak Syari'at Islam dalam masalah hak dan kewajiban bagi lelaki dan perempuan. Mereka menganggap bahwa kesetaraan lelaki dan perempuan, otomatis menyebabkan kesetaraan hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Ini keliru. Karena, cara berpikir demikian adalah cara befikir logika (mantiqi) yang tidak berlandaskan pada dalil syar'i mana pun.
- e. Selain itu, fakta Syari'at Islam menunjukkan bahwa kedua ide itu (yaitu kesetaraan kedudukan dengan kesetaraan hak) tidaklah ber-relasi sebab-akibat yang bersifat pasti (absolut) seperti dipahami feminis muslim, yakni kesetaraan kedudukan lelaki dan perempuan, pasti menghasilkan kesamaan hak dan kewajiban di antara keduanya. Memang benar, Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, dan bahwa Allah secara umum memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Karenanya, Islam memberikan beban hukum (taklif syar'i) yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal wajibnya sholat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi munkar, dan sebagainya. Ini ketentuan secara umum. Namun, Islam menetapkan adanya takhshish (pengkhususan) dari hukum-hukum yang bersifat umum, jika memang terdapat dalil-dalil syar'i yang mengkhususkan suatu hukum untuk laki-laki saja atau untuk perempuan saja. Dan takhshish harus proporsional, yakni hanya boleh ada pada masalah yang telah dijelaskan oleh dalil syar'i.

Feminisme dalam konteks islam diindonesia, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala bentuknya. Secara fisik, antara laki-laki dan wanita memang berbeda namun bukan berarti mereka tidak bisa bersaing dengan para laki-laki. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, termasuk di Indonesia, di mana yang dibutuhkan saat ini dalam setiap pekerjaan bukan lagi fisik seseorang tetapi keahliannya. Maka laki-laki dan wanita dapat saling bersaing meraih keberhasilan.

Pandangan kesetaraan itu dapat dilihat dalam sejumlah ayat al-Qur'an, misalnya penyebutan asal kejadian manusia yang berasal dari jenis yang sama sehingga mereka memiliki hak yang sama pula. Di dalam al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala berfirman :

كَثِيرًا رَجَالًا مِنْهُمَا بَنَُو زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمُ انْتَفُوا النَّاسُ يَا أَيُّهَا
{ ١ : النساء } ... وَنِسَاءً

Artinya : “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”

Dan dalam ayat yang lain, Allah juga menjelaskan bahwa manusia itu dibedakan dari sisi ketakwaanannya (hasil dari sebuah pekerjaan) bukan fisiknya :

أَتَقَانُمُ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ لَكُمْ لَعَارْفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ يَوْمَئِذٍ ذَكَرٍ مِنْ خَلْقَانَا إِنَّ النَّاسَ يَا أَيُّهَا
{ ١٣ : الحجرات } خَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ

Artinya : “ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki di sisi kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu Allah ialah laki dan seorang perempuan

dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya di orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Perbedaan fungsi biologis antara laki-laki dan wanita tidak berarti membedakan status dan kedudukan yang setara antara keduanya, dan dalam menentukan kualitas keagamaan, Islam tidak membedakan atas dasar gender laki-laki dan wanita, akan tetapi menempatkan keutamaan manusia menurut asal amal shaleh dan kebaikan yang mereka lakukan. Oleh karenanya, dalam konteks ke-Indonesiaan, para feminis Islam Indonesia dengan gencar mensosialisasikan pentingnya wanita Islam Indonesia untuk maju.

Seperti memunculkan fiqh untuk menjaga kesehatan reproduksi, meningkatkan kualitas keilmuan sampai jenjang pendidikan yang paling tinggi, juga termasuk di dalam politik untuk dapat menjadi pemimpin, dan lain sebagainya. Akan tetapi semua itu masih dalam tataran normatif. Tidak seperti di Eropa dan Amerika yang berani untuk unjuk gigi melakukan pertentangan atas teks-teks klasik yang membelenggu hak-hak mereka. Seperti kasus Dr. Aminah Wadud yang menjadi imam shalat jum'at sekaligus khathib, yang berlangsung di gereja Anglikan Manhattan New York Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa norma ketimuran yang sangat menjaga kesopanan masih sangat tinggi di Indonesia dan juga dijaga oleh mereka. Dalam artian, bahwa semua boleh berbeda dalam tataran normatif dan siap untuk bertanggung jawab di hadapan hukum jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, juga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka imani.

Dengan demikian, maka pada dasarnya muslim Indonesia dapat menerima munculnya gerakan feminisme di Indonesia, dalam hal kesetaraan gender. Namun, perlu difahami bahwa standar fiqh Indonesia adalah memelihara yang lama yang masih baik, serta mengambil yang baru dan yang lebih baik (*القديم على المحافضة*) (*الأصلح بالجديد والأخذ بالصالح*). Adapun yang disebut dengan al-ashlah (yang lebih baik) adalah al-mashlahah, yakni memberikan pencerahan kepada seluruh

umat Islam atas elastisitas dan fleksibilitasnya hukum Islam, berupa kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan di dunia dan akherat.

المصالح وجلب فساد ما درؤ

Artinya : “Menolak adanya kemafsadatan dan mendapatkan kemaslahatan.”⁶

⁶ Zakiyudin Baydhawy.Ed;1997; Wacana Teologi Feminis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hlm.22

BAB II

PANDANGAN ISLAM TERHADAP FEMINISME KONTEMPORER

A. Pengertian Gender

Gender merupakan konstruksi sosial mengenai perbedaan peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran dan kesempatan tersebut terjadi baik di dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat, yang dikarenakan oleh pencitraan terhadap perempuan dan laki-laki. Perempuan sering kali dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional, pasif dan keibuan, sementara laki-laki dianggap sebagai makhluk yang kuat, agresif, dan perkasa. Sering kali pencitraan tersebut dapat menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.

Diskriminasi terhadap perempuan telah terjadi sejak berabad-abad lamanya. Hal ini dapat dilihat pada zaman dahulu, sekitar abad 18 ketika perempuan tidak bisa mendapatkan pendidikan tinggi dan hanya laki-laki yang dapat memperoleh pendidikan tinggi. Diskriminasi lain juga dapat dilihat pada budaya Inggris, dimana perempuan yang telah menikah sering kali tidak dapat menyembunyikan identitas mereka sendiri karena harus menyandang sebutan “Mrs”, tetapi aturan tersebut tidak berlaku bagi kaum laki-laki karena mereka tidak memiliki perbedaan panggilan bagi mereka yang belum atau telah menikah. Hal tersebut merupakan salah satu diskriminasi untuk sebagian perempuan, dimana para perempuan yang sudah menikah tidak dapat menyembunyikan status pernikahan mereka, tetapi laki-laki dapat menyembunyikan status pernikahan mereka.

Melihat adanya ketimpangan sosial dan diskriminasi terhadap perempuan, seperti contoh tersebut diatas, lahirlah sebuah gerakan perempuan yang disebut feminisme. Kata feminisme berasal dari bahasa Latin 'Femina' yang berarti 'wanita'. Feminisme merupakan filsafat sosial yang peduli terhadap hak-hak dan masalah-masalah perempuan. Feminisme juga merupakan teori sosial atau

gerakan politik yang terbentuk dan termotivasi dari pengalaman-pengalaman yang dialami kaum perempuan serta terbentuk atas kesadaran kaum perempuan bahwa mereka tertindas dan tereksplotasi. Gerakan ini mengkritisi ketidaksetaraan gender dan menuntut hak-hak perempuan, terutama terhadap penindasan patriarkal dan seksisme.

Munculnya gerakan ini pun membuat banyak penulis perempuan mulai menulis, baik tentang representasi dari kehidupan sosial maupun tentang perempuan. Banyak dari mereka juga menulis tentang perempuan dan diskriminasi gender yang mereka hadapi, baik secara terang-terangan mereka gambarkan maupun secara bias, yang dapat dianalisis menggunakan pendekatan feminisme. Seperti yang terdapat dalam novel Sylvia Plath *The Bell Jar*.

Gender itu berasal dari bahasa latin “GENUS” yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Menurut Ilmu Sosiologi dan Antropologi, Gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat sedangkan seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan.

John M. Echols & Hassan Sadhily mengemukakan kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku.⁷

Fakih (2006: 71) mengemukakan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan cirri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender.

⁷ Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina. 1997. *Feminisme sebagai Budaya Tandingan*.(Bandung: Pustaka Hidayah). hlm 67

Selanjutnya Santrock (2003: 365) mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Isilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan.⁸

Gender bisa diartikan sebagai ide dan harapan dalam arti yang luas yang bisa ditukarkan antara laki-laki dan perempuan, ide tentang karakter femini dan makulin, kemampuan dan harapan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperilaku dalam berbagai situasi. Ide-ide ini disosialisasikan lewat perantara keluarga, teman, agama dan media. Lewat perantara-perantara ini, gender terefleksikan ke dalam peran-peran, status sosial, kekuasaan politik dan ekonomi antara laki-laki- dan perempuan.

B. Feminisme Kontemporer

Dalam buku *Encyclopedia of Feminism*, yang ditulis Lisa Tuttle pada tahun 1986, feminisme dalam bahasa Inggrisnya feminism, yang berasal dari bahasa Latin femina (woman), secara harfiah artinya “having the qualities of females”. Istilah ini awalnya digunakan merujuk pada teori tentang persamaan seksual dan gerakan hak-hak asasi perempuan, menggantikan womanism pada tahun 1980-an. Adalah Alice Rossi yang menelusuri penggunaan pertama kali istilah ini tertulis, yaitu dalam buku “*The Athenaeum*”, pada 27 April 19895.

Feminisme yang memiliki artian dari femina tersebut, memiliki arti sifat keperempuan, sehingga feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibanding laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (human being).

⁸ Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina. 1997. *Feminisme sebagai Budaya Tandingan*.(Bandung: Pustaka Hidayah). hal 72

Maggie Humm dalam bukunya “Dictionary of Feminist Theories” menyebutkan feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya.

Bagi Bahsin dan Night dalam bukunya “Some Question of Feminism and its Relevance in South Asia” pada tahun 1986 mendefinisikan feminisme sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di masyarakat, tempat kerja, dan keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah kesadaran tersebut. Maka hakikat dari feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.

Pemikiran Kamla Bashin dan Nighat Said Khan terhadap feminisme tersebut tentunya memiliki alasan kuat, sebab keduanya menyaksikan banyak perempuan tertindas dalam berbagai hal dalam masyarakatnya sejak berabad-abad.⁹ Sebagian dari perempuan mengalami langsung penindasan terhadap dirinya, mungkin oleh tradisi yang mengutamakan laki-laki, mungkin sikap egois dan sikap macho laki-laki, mungkin oleh pandangan bahwa perempuan adalah objek seks. Sehingga dari kesemua kemungkinan tersebut telah melahirkan penindasan terhadap perempuan.

Seiring berjalannya waktu, feminisme bukanlah sekedar sebuah wacana melainkan sebuah ideologi yang hakikatnya perlawanan, anti, dan bebas dari penindasan, dominasi, hegemoni, ketidakadilan, dan kekerasan yang dialami perempuan. Dengan dipahami dari ideologi tentang perlawanan, ini mengindikasikan bahwa dalam feminisme harus ada aksi untuk membebaskan perempuan dari semua ketidakadilan, sehingga feminisme juga memiliki artian gerakan-gerakan intelektual yang muncul dan tumbuh secara akademis maupun bentuk upaya-upaya politik dan sosial perempuan untuk mengakhiri penindasan yang dialami. Mansour Fakih juga menjelaskan bahwa feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada

⁹ Abdullah Zakir, K.H. 2010. Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global. (Jakarta: Paramadina). Hlm 59

dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Dengan beragamnya arti feminisme, maka akan sulit mendapatkan definisi feminisme dalam semua ruang dan waktu. Hal ini terjadi karena feminisme tidak mengusung teori tunggal, akan tetapi menyesuaikan kondisi sosiokultural yang melatar belakangi munculnya paham itu serta adanya perbedaan tingkat kesadaran, persepsi, dan tindakan yang dilakukan oleh para feminis.¹⁰ Contohnya di Amerika, gerakan feminisme pada mulanya lebih dipandang sebagai suatu sudut pandangan yang mencoba membantu melihat adanya ketimpangan-ketimpangan perilaku terhadap tindakan kaum perempuan, baik yang bersifat struktural maupun kultural maka pada perkembangannya yang lebih lanjut nilai yang diperjuangkan gerakan ini dikonsektualisasi sesuai dengan kepentingan sejarah dan tempat gerakan itu muncul. Yakni dari penolakan perilaku menjadi upaya pembebasan hak-hak perempuan yang cenderung radikal. Dengan demikian feminisme kini bukan lagi sekedar ideologi dan kepercayaan semata, melainkan suatu ajakan untuk bertindak atau gerakan pembebasan. Dengan tindakan maka feminisme akan menjadi gerakan pembebasan perempuan yang nyata dan dapat mengangkat derajat perempuan pada posisi yang sepatutnya. Jika tidak, maka feminisme hanya akan menjadi retorika saja bahkan keberadaannya akan ditelan waktu.

C. Pandangan Islam Terhadap Feminisme Kontemporer

Islam memberikan persamaan antara pria dan wanita, prinsip ini diakui oleh seluruh cendekiawan Islam serta sebagian golongan feminis, meskipun ada sebagian feminis yang mengatakan Islam adalah sama dengan agama samawi lain yang misogynist (pembenci kaum wanita). Konsep kesetaraan ini kemudian ditafsirkan dengan paradigma yang berbeda, sehingga akhirnya berakulah pertentangan diantara golongan Islamis dan feminis. Bagi golongan feminis, persamaan semestinya bermaksud penyamarataan atau kesamaan hak dalam semua bidang kehidupan yang digeluti oleh pria dan wanita, termasuk dalam hal

¹⁰ Hidayatullah, Syarif. 2010. Teologi Feminisme. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Hlm 236

ibadah. Oleh karena itu, feminis menyerukan hak wanita untuk menjadi imam dan khatib shalat jum'at, menjadi pemimpin tertinggi (khalifah), mendapatkan hak yang sama rata dalam harta waris, dan hak mentalakkan suami ?

Adapun bagi golongan Islamis, kesetaraan tidak semestinya bermakna penyamarataan. Dalam kaca mata Islam, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya sehingga perlu mempertimbangkan kesesuaian, kelayakan, kesediaan dan fitrah dalam menempatkan seseorang yang terbaik untuk tugas tertentu.¹¹ Islam meletakkan nilai-nilai moral di kedudukan yang sangat tinggi sehingga dapat dilihat nilai tersebut mempengaruhi setiap peraturan dan ketentuan. Wanita diberikan peranan secara khas dan eksklusif untuk membesarkan anak karena wanita diberikan keistimewaan dan keunikan yang tidak dimiliki oleh kaum pria dari segi biologi-fisiologi, mental dan emosi.

Melihat dari sisi yang positif, kerjasama yang baik dari pria-wanita semestinya menghasilkan kesempurnaan dan keharmonian. Berbanding jika pria-wanita memiliki keistimewaan yang sama, maka keadaan seperti ini akan menghilangkan perasaan saling membutuhkan antara satu sama lainnya. Selain itu, kepemimpinan yang dikehendaki dalam Islam adalah atas dasar kasih sayang dan kerja sama, bukanlah kepemimpinan satu arah.

Kepemimpinan Pria Terhadap Wanita telah diatur dalam Al-Quran sebagai berikut:¹²

“kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggung jawab terhadap kaum perempuan, oleh Karen Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga karena orang-orang lelaki telah membelanjakan (member nafkah) sebagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan shaleh itu ialah yang taat (kepada Allah dan suaminya) dan yang memelihara (kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolonganNya dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan durhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka tetap bersikukuh) pisahkanlah mereka di tempat

¹¹ <http://bakoelreceh.blogspot.co.id/2015/09/teori-feminisme.html>

¹² Muhsin, A. M. 2001. *Al Qur'an dan Perempuan (Terjemahan)*. (Jombang: Gerai Pustaka Indonesia) hlm. 34

tidur mereka, dan (kalau juga masih membandel) pukullah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya); kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” ((QS. An-Nisa:34))

Para ulama dan mufassirin telah menafsirkan perkataan qawāmah dengan tafsiran yang berbeda. Al-Tabari menafsirkan kalimat tersebut sebagai pelaksana tugas (nāfidhī al-amr) dan pelindung. Ibn Kathir mengatakan qawāmah bermakna lelaki adalah ketua dan pembesar rumah tangga karena lelaki lebih baik dari wanita. Dalam tafsir al-Jalalain pula maksud qawwāmūn ialah lelaki sebagai musallitūn (penguasa). Walaupun penafsiran dua ulama terakhir di atas mungkin tampak bias jender, namun penafsiran ulama lain juga perlu dipertimbangkan. Ulama kontemporer seperti Muhammad Mutawalli al-Sha’rawi pula berpendapat bahwa al-qawāmah sama sekali tidak bermakna tamlik dan tafdil (pemilikan dan diskriminasi/kelebihan). Bagi Yusuf Qaradawi pula, qawāmah ini perlu dipahami dengan gandengannya yaitu al-mas’uliyah yakni tanggung jawab dan amanah.¹³ Oleh Karena itu jelaslah bahwa dalam kacamata Islam kepemimpinan bukanlah satu kemuliaan dan kelebihan melainkan satu tanggung jawab dan beban yang berat. Ini tentunya berbeda dengan konsep kepemimpinan dari perspektif Barat yang telah memisahkan kuasa dengan moralitas.

Jika dilihat dan dikaji lebih teliti, sebenarnya terdapat kesatuan pendapat dalam perbedaan penafsiran terhadap perkataan qawāmah. Secara dasarnya, para ulama setuju bahwa tugas pria adalah mengarahkan dan memberikan perlindungan bagi wanita. Pemahaman ini tidak dapat dielakkan karena ia jelas dalam pesan keseluruhan ayat tersebut. Golongan Islamis seperti Yusuf al-Qaradawi, Sayyid Qutb dan Muhammad Mutawalli al-Sha’rawi mempertahankan tafsiran ulama-ulama terdahulu bahwa ayat tersebut meletakkan pria sebagai pemimpin dalam rumah.

¹³ Abdullah Zakir, K.H. 2010. Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global. (Jakarta: Paramadina). Hlm 142

BAB III

PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG KEPEMIMPINAN WANITA

A. Kedudukan Wanita

Al-Qur'an tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, lelaki dan perempuan mempunyai derajat yang sama, namun masalahnya terletak pada implementasi atau operasionalisasi ajaran tersebut. Kemunculan agama pada dasarnya merupakan jeda yang secara periodik berusaha mencairkan kekentalan budaya patriarkhi. Oleh sebab itu, kemunculan setiap agama selalu mendapatkan perlawanan dari mereka yang diuntungkan oleh budaya patriarkhi. Sikap perlawanan tersebut mengalami pasang surut dalam perkembangan sejarah manusia.

Semua dimungkinkan terjadi karena pasca kerasulan Muhammad, umat sendiri tidak diwarisi aturan secara terperinci (tafshily) dalam memahami Al-Qur'an. Di satu sisi Al-Qur'an mengakui fungsi laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian, kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi, jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminine adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Setiap masyarakat memiliki berbagai naskah untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminine atau maskulin, sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri.

Sejak kita sebagai bayi mungil hingga mencapai usia tua, kita mempelajari dan mempraktikkan cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan. Gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminine atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap,

kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles peran gender kita.¹⁴

Begitu lahir, kita mulai mempelajari peran gender kita. Dalam satu studi laboratory mengenai gender, kaum ibu diundang untuk bermain dengan bayi orang lain yang didandani sebagai anak perempuan atau laki-laki. Tidak hanya gender dari bayi itu yang menimbulkan bermacam-macam tanggapan dari kaum perempuan, tetapi perilaku serupa dari seorang bayi ditanggapi secara berbeda, tergantung kepada bagaimana ia didandani. Ketika si bayi didandani sebagai laki-laki, kaum perempuan tersebut menanggapi inisiatif si bayi dengan aksi fisik dan permainan. Tetapi ketika bayi yang sama tampak seperti perempuan dan melakukan hal yang sama tampak seperti perempuan dan melakukan hal yang sama, kaum perempuan itu menenangkan dan menghiburnya. Dengan kata lain, sejak usia enam bulan anak-anak telah direspon menurut stereotype gender.¹⁵

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang konstruksi secara sosial maupun cultural.¹⁶

Dalam *Webster's New World Dictionary*, kata gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sementara itu di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam artian ini dianggap sebagai bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Khususnya di

¹⁴ Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal.3

¹⁵ Ibid. hal. 53

¹⁶ Mansour Fakih, *Analisi Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal.8

Kantor Menteri Negara Urusan Pemberdayaan Perempuan ejaan “jender” diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan.¹⁷

1) Perbedaan antara Sex dan Gender

Dari uraian diatas maka ada perbedaan yang sangat menonjol antara istilah sex dan gender, meski seringkali dipandang sebagai sesuatu hal yang sama-sama saja. Catatan yang disebutkan oleh Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto menyebutkan pada dasarnya istilah gender secara umum digunakan untuk

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex (dalam kamus bahasa

Indonesia juga berarti “jenis kelamin”) lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya.¹⁸

Penjelasan ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam *The New ensiclopaedia Britannica* bahwa sex dan gender meski banyak yang menganggapnya sama namun sesungguhnya memiliki wilayah pembahasan yang berbeda; yaitu dari sisi biological, sisi psikologi serta peranannya dalam kehidupan sosial.¹⁹

Bagan dibawah ini merupakan pembagian yang disebutkan oleh PSG dalam upaya menunjukkan perbedaan antara sex dan gender.

No	Karakteristik	Seks	Gender
1	Sumber pembeda	Tuhan	Manusia/masyarakat

¹⁷ *Ummatuna Baina Qarnain*, terj. Yoga Izza, Solo: Era Intermedia, 2001. Hal. 70

¹⁸ Amstrong, Karen, *Muhammad: A Biography of the Prophet*, terj. Sirikit Syah, Surabaya: Risalah Gusti, 2001. hal. 65

¹⁹ An Nabarawy, Khadijah, *Huqûq al Insân fî al Islâm*, Cairo: Dâr as Salâm, 2006. hal. 33

2	Unsur pembeda	Biologis (alat reproduksi)	Kebiasaan/budaya
3	Sifat	Kodrat, tertentu dan tidak dapat dipertukarkan	Harkat, martabat, dan dapat dipertukarkan
4	Dampak	Terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, sehingga menguntungkan	Terciptanya norma-norma tentang pantas atau tidaknya dan sering merugikan

		kedua belah pihak	salah satu pihak
5	Keberlakuan	Sepanjang masa, dimana saja, tidak mengenal perbedaan kelas	Dapat berubah dan berbeda antar kelas

Bagan ini tentunya tidak sepenuhnya benar. Karena menurut hemat penulis bagan ini tampak sekali mewakili paradigma Barat dalam membagi wilayah sex dan gender bagi wanita. PSG sendiri didalam aktifitas pengkajiannya seringkali menggunakan metodologi barat untuk menafsirkan teks-teks agama dan realitas sosial. Hal itu bisa terlihat dalam pembagian gender yang disebutkan sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai-nilai *tsawabith*, akan tetapi selalu *mutaghayyirat*, sesuai dengan perkembangan zaman dan tempatnya. Sementara itu, universalitas Islam mengatur seluruh sisi kehidupan, apalagi yang berkaitan dengan peran wanita dalam strukur sosial dan kebudayaan.

2) Perkembangan Isu Gender dan Akar Permasalahannya

Kedudukan dan peran serta wanita di ranah publik pada zaman pertengahan Eropa khususnya dan dibagian dunia yang lain terbilang sangat rendah. Hal itu meliputi wilayah hukum perdata, sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi ini memicu timbulnya

pergerakan-pergerakan yang memperjuangkan hak-hak wanita pada akhir abad 18 M. Deklarasi tentang hak-hak wanita yang pertama kali dicetuskan adalah melalui revolusi Prancis pada 1789. Meski ditolak, perjuangan tersebut tak pernah surut. Barulah pada 1848 timbullah kembali gerakan-gerakan yang teratur diberbagai negara, dan secara masif mampu diterima diberbagai kalangan.²⁰

Khusus tentang Isu gender dan sangat berkaitan dengan gerakan di atas, banyak kalangan yang menyebutkan bahwa ia mulai santer dibicarakan pada awal abad ke-20. Hal ini merupakan akumulasi dari tindak kekerasan atau ketidakadilan terhadap keberadaan perempuan baik di dalam rumah tangga, tempat kerja, lingkungan sosial maupun di tingkat pemerintahan yang terjadi pada masyarakat Eropa pada waktu itu. Isu gender kemudian bukan lagi sebuah permasalahan yang temporal atau sifatnya sementara akan tetapi sudah menjadi isu yang kontemporer atau berlaku sepanjang masa. Menurut DR. Mansour Fakih, kaum feminis mengajukan konsep gender sebagai sebuah teori sosial untuk menganalisa hubungan jenis kelamin dengan ketidakadilan sosial, sebagai antitesa terhadap teori-teori lain yang cenderung menuntungkan aspek kekuasaan.²¹

Isu tentang gender sebenarnya tidak memiliki soal, bila ia tidak menimbulkan ketidakadilan dan kesewenangan terhadap kaum wanita. Persoalannya, cara seseorang memandang ketidakadilan gender itu sendiri menjadi bias bila kemudian ia lahir dari satu bentuk kultur dan pandangan hidup (*worldview*) tertentu, dan dipaksakan sebagai sesuatu yang rasional kepada kultur dan pandangan hidup lainnya. Sebagai contoh, Islam menetapkan tugas dan kedudukan laki-laki dalam lingkup rumah tangga sebagai kepala keluarga sedangkan istri (wanita) sebagai anggota keluarga. Dalam pandangan feminis yang mengangkat isu gender, jelas budaya hidup seperti ini tidak menguntungkan pihak wanita, dimana mereka "merasa" diatur dan dikendalikan oleh kekuatan lelaki. Oleh karenanya, kaum feminis juga menganggap bahwa isu ketidakadilan gender sangat dipengaruhi teks-teks agama, dan agama adalah salah satu dari sarang ketidakadilan gender.²²

²⁰ Arif Syamsuddin, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008, hal. 21

²¹ As Syarqowi, Syaikh Ahmad Muhammad, *Al Mar'atu fî al Qashashi al Qur'ân*, Mesir: Dâr as Salâm, 2001, hal. 54

²² As Syiba'i, Muthafa, *Al Mar'atu baina al Fiqhi wa al Qônûn*, Damaskus:

Penulis mencoba menyebutkan beberapa persoalan teks keagamaan yang sering dijadikan isu ketidakadilan gender diantaranya;

1. Masalah Diturunkannya Adam dan Hawa dari Syurga. Problem ini tidak hanya di dalam teks agama Yahudi dan Kristen, bahkan mereka menuduh teks-teks agama Islam tentang turunya Nabi Adam dan Hawa ke dunia juga termasuk bias gender. Didalam Bible (PL) disebutkan bahwa Hawa (Eva) bertanggungjawab atas diturunkannya mereka ke dunia. Perempuan lebih dahulu berdosa, karena perempuanlah yang terbuju oleh ular untuk makan buah terlarang (Kejadian 3:1-6 dan 1, Timotius 2:13 -14). Kisah yang agak sama memang disebutkan di dalam al Qur'an, hanya saja menurut Dr. Yusuf Al Qardhawi, teks al qur'an justru menyebutkan bahwa baik Nabi Adam maupun Hawa kedua-duanya bertanggung jawab atas bisikan setan (bukan ular), karena mereka berdua yang mengambil dan memakan buahnya secara bersama-sama, kemudian mereka berdua berobat bersama-sama pula.

QS. Al A'raf: 23, QS Al Baqarah: 36)²³ Pendapat Al Qhardawi dikuatkan pendapat Dr. Ahmad Muhammad As Syarqowi, dimana sesungguhnya yang bertanggung jawab atas kesalahan memakan buah khuldi, sebagaimana disebutkan di dalam al qur'an adalah kedua-duanya (Adam dan hawa). Kedua-duanya mendapatkan bisikan syaitah, kedua-duanya memakan buah khuldi, hingga kedua pakaian mereka tersingkap dan kedua-duanya bertaubat kepada Allah.²⁴

2. Tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Kaum feminis menganggap hal ini sebagai cerita mitos yang digunakan oleh agamawan untuk mendudukkan wanita di kelas nomor dua karena misogini (kebencian terhadap wanita). Hal itu terbukti disebutkan didalam Bible (Kejadian pasal 2:21-23). Bahkan di dalam Islam terdapat hadits shahih²⁵ yang menyebutkan hal yang sama. Riffat Hasan secara terang-terangan kemudian menggugat hadits-hadits tersebut dari sisi sanad dan matan serta kesimpulan hukumnya.²⁶ Dr. Daud Rasyid dalam bukunya *As Sunnah fi Indûnisy: Baina Anshoriha*

Maktabah Al Arobiyah bi al Habl, 1966, hal 23

¹⁰²³ Ibid. hal. 45

¹¹²⁴ Bertens, K. *Perspektif Logika; Esai-esai tentang Masalah Aktual*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001, hal. 33

²⁵ Baswedan, Sufyan bin Fu'ad, *Lautan Mukjizat di Balik Balutan Jilbab*, Klaten: Wafa Press, 2007, hal 86

²⁶ Farid, Ahmad, *Manhajul Al Islâmî fi Tazkiyah An Nafs*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997

wa *Khusumiha* membantah tuduhan Riffat Hasan yang mencela sanad dan matan dan kandungan hadits tersebut, yang intnya bahwa penciptaan adam dari tanah, dan Hawa dari tulang rusuk Adam tidaklah menjadikan kesimpulan miring bahwa penciptaan Adam lebih sempurna. Justru disana menunjukkan bahwa kaum laki-laki harus sanggup menjadikan wanita sebagai patner kehidupan yang berlangsung harmonis antara satu dengan lainnya.²⁷

3. Sejumlah Negara-negara berbasis Islam dan menjadikan teks agama sebagai undang-undang seperti Saudi Arabia, Iran, Afghanistan, Kwait dianggap sebagai pemaksaan kehendak agama atas hak-hak publik. Kenyataannya, perempuan dilarang bepergian jika tidak dengan suami atau saudara (*mahram*), dilarang menyopir mobil, membuka jilbab di depan umum, dan lain-lain. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap para buruh semakin membuat kaum feminis menaruh curiga terhadap agama. Stereotip ini terus menguat dengan penerbitan-penerbitan novel dan kisah tragis perempuan di negara-negara tersebut yang diperlakukan muslim dengan semena-mena yang menjamur di pasaran seperti *The Princess, Daughter of Arabia, Beyond The Veil, Without Mercy* dan masih banyak lagi.²⁸
4. Penghuni Neraka kebanyakan adalah kaum wanita. Teks ini terdapat dalam literatur hadits dengan derajat shahih.²⁹ Wardah Hafidz menuduh bahwa hadits ini merupakan bentuk pelecehan terhadap perempuan, karena seorang wanita secara naluri adalah berperilaku jahat dan menjadi penghuni terbanyak di neraka. Tuduhan tersebut jelas tidak benar karena perempuan tidak masuk kedalam neraka disebabkan naluri kebejatan yang melekat pada dirinya. Jika dikumpulkan sejumlah hadits yang berbicara tentang hal di atas, maka hal itu lebih disebabkan keengganan bersyukur atas jerih payah suami, berkhianat jika diberi amanah, pelit jika diminta, dan memaksa (*ngotot*) jika meminta.³⁰ Artinya baik laki-laki maupun wanita, akan berdosa jika sifat-sifat diatas melekat pada dirinya.

²⁷ Gwinn, Robert P. (Ed.), *The New enciclopaedia Britannica*, Chicago: The University of Chicago, 1992, hal. 102

²⁸ Hamka, *Kedudukan Perempuan didalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996, hal.77

²⁹ Handrianto Budi, *Perkawinan Beda Agama; Dalam Pandangan Syari'at*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003, hal. 59

³⁰ Harjono, Anwar, *Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hal 201

Masih banyak lagi tuduhan-tuduhan yang dikembangkan oleh kalangan feminis yang mencurigai teks-teks agama sebagai sumber ketidakadilan gender. Oleh karenanya, ketika teks-teks tersebut diserang oleh sejumlah kalangan Barat, para cendekiawan muslim pun ada yang menjawabnya dengan metodologi yang dipengaruhi Barat dalam menafsirkan teks-teks tersebut. Misalnya Asghar Ali

Engineer, cendekiawan Muslim India dalam bukunya "Islam dan Teologi Pembebasan" (1999) berpendapat bahwa al-Qur'an (wahyu) sejatinya bersifat normatif dan sekaligus pragmatis. Atas dasar inilah, menurut Asghar Ali Engineer, bahwa turunnya wahyu harus dilihat dalam konteks dimana tempatnya turun. Dengan kata lain, memahami wahyu harus memperhatikan aspek historisitas atau dengan kata lain, penafsiran wahyu harus kontekstual atau relevan dengan latarbelakang sosio-historisnya, serta tidak dibawa-bawa kepada zaman ini. Metode tafsir historis ini digunakan Asghar untuk menjawab teks-teks alqur'an yang dinilai berbau diskriminatif.³¹

B. Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an

Al Qur'an secara umum dan dalam banyak ayatnya telah membicarakan relasi gender, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hak-hak mereka dalam konsepsi yang rapi, indah dan bersifat adil. Al Qur'an yang diturunkan sebagai petunjuk manusia, tentunya pembicaraannya tidaklah terlalu jauh dengan keadaan dan kondisi lingkungan dan masyarakat pada waktu itu. Seperti apa yang disebutkan di dalam QS. Al- Nisa, yang memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan harus di hormati, yang pada satu waktu masyarakat Arab sangat tidak menghiraukan nasib mereka.

Sebelum diturunkan surat Al- Nisa ini, telah turun dua surat yang sama-sama membicarakan wanita, yaitu surat Al-Mumtahanah dan surat Al-Ahzab. Namun pembahasannya belum final, hingga diturunkan surat al-Nisa" ini. Oleh karenanya, surat ini disebut dengan surat Al-Nisa" al-Kubro, sedang surat lain yang membicarakan perempuan juga , seperti surat al-Tholak, disebut surat al-Nisa" al Sughro. Surat Al Nisa" ini benar-benar memperhatikan kaum lemah, yang di wakili oleh anak- anak yatim, orang-orang yang lemah akalnya, dan kaum perempuan.

³¹ Husaini, Adian, *Hendak Kemana (Islam) Indonesia ?*, Surabaya: Media Wacana, 2005, hal. 33

Maka, pada ayat pertama surat al-Nisa^{''} kita dapatkan, bahwa Allah telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan makhluk Allah, yang masing- masing jika beramal sholeh, pasti akan di beri pahala sesuai dengan amalnya. Kedua-duanya tercipta dari jiwa yang satu (nafsun wahidah), yang mengisyaratkan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya. Semuanya di bawah pengawasan Allah serta mempunyai kewajiban untuk bertaqwa kepada-Nya (ittaqu robbakum).

Kesetaraan yang telah di akui oleh Al Qur^{''}an tersebut, bukan berarti harus sama antara laki- laki dan perempuan dalam segala hal. Untuk menjaga keseimbangan alam (sunnatu tadafu^{''}), harus ada sesuatu yang berbeda, yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Tanpa itu, dunia, bahkan alam ini akan berhenti dan hancur. Oleh karenanya, sebgaai hikmah dari Allah untuk menciptakan dua pasang manusia yang berbeda, bukan hanya pada bentuk dan postur tubuh serta jenis kelaminnya saja, akan tetapi juga pada emosional dan komposisi kimia dalam tubuh.

Hal ini akibat membawa efek kepada perbedaan dalam tugas ,kewajiban dan hak. Dan hal ini sangatlah wajar dan sangat logis. Ini bukan sesuatu yang di dramatisir sehingga merendahkan wanita, sebagaimana anggapan kalangan feminis dan ilmuan Marxis. Tetapi merupakan bentuk sebuah keseimbangan hidup dan kehidupan, sebagaimana anggota tubuh manusia yang berbeda- beda tapi menuju kepada persatuan dan saling melengkapi. Oleh karenanya, suatu yang sangat kurang bijak, kalau ada beberapa kelompok yang ingin memperjuangkan kesetaraan antara dua jenis manusia ini dalam semua bidang. Al Qur^{''}an telah meletakkan batas yang jelas dan tegas di dalam masalah ini, salah satunya adalah ayat-ayat yang terdapatdi dalam surat al Nisa. Terutama yang menyinggung konsep pernikahan poligami, hak waris dan dalam menentukan tanggungjawab di dalam masyarakat dan keluarga.

C. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Kepemimpinan Wanita

Ulama kontemporer ternama Yusuf Al-Qordhawi memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda terhadap kepemimpinan wanita dalam berpolitik. Beliau menjelaskan bahwa penafsiran terhadap surat an-nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Jika ditinjau tafsir surat An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, yang menguasainya, dan pendidiknya tatkala dia melakukan penyimpangan. “Karena Allah telah

mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni, karena kaum laki-laki itu lebih unggul dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki.

Laki-laki menjadi pemimpin wanita yang dimaksud ayat ini adalah kepemimpinan dirumah tangga, karena laki-laki telah menginfakkan hartanya, berupa mahar, belanja dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus mereka. Tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan bahwa wanita tidak dilarang dalam kepemimpinan politik, yang dilarang adalah kepemimpinan wanita dalam puncak tertinggi atau top leader tunggal yang mengambil keputusan tanpa bermusyawarah, dan juga wanita dilarang menjadi hakim. Hal inilah yang mendasari Qardhawi memperbolehkan wanita berpolitik.³²

Qardhawi juga menambahkan bahwa wanita boleh berpolitik dikarenakan pria dan wanita dalam hal mu'amalah memiliki kedudukan yang sama hal ini dikarenakan keduanya sebagai manusia mukallaf yang diberi tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, menjalankan kewajiban, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada dalil yang kuat atas larangan wanita untuk berpolitik. Namun yang menjadi larangan bagi wanita adalah menjadi imam atau khilafah (pemimpin negara).

Quraish Shihab juga menambahkan bahwa dalam Al-Qur'an banyak menceritakan persamaan kedudukan wanita dan pria, yang membedakannya adalah ketaqwaanya kepada Allah. Tidak ada yang membedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit dan suku. Kedudukan wanita dan pria adalah sama dan diminta untuk saling bekerjasama untuk mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya, sebagai mana di jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Islam sebenarnya tidak menempatkan wanita berada didapur terus menerus, namun jika ini dilakukan maka ini adalah sesuatu yang baik, hal ini di nyatakan oleh imam Al-Ghazali bahwa pada dasarnya istri tidak berkewajiban melayani

³² *Wajah Peradaban Barat*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hal. 66

suami dalam hal memasak, mengurus rumah, menyapu, menjahid, dan sebagainya. Akan tetapi jika itu dilakukan oleh istri maka itu merupakan hal yang baik. Sebenarnya suamilah yang berkewajiban untuk memberinya/menyiapkan pakaian yang telah dijahid dengan sempurna, makanan yang telah dimasak secara sempurna. Artinya kedudukan wanita dan pria adalah saling mengisi satu dengan yang lain, tidak ada yang superior. Hanya saja laki-laki bertanggung jawab untuk mendidik istri menjadi lebih baik di hadapan Allah SWT.

Taqiyuddin al-Nabhani menjelaskan ada tujuh syarat seorang kepala negara atau (Khalifah) dapat di bai'at yaitu muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu. Syarat muslim merupakan syarat mutlak untuk mengangkat pemimpin dalam sebuah negara yang mayoritas penduduk islam, dan dilarang mengangkat pimpinan dari kalangan kafir. Hal ini termaktub dalam surat An-Nisa ayat 144 yang berbunyi

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?

Kedua laki-laki, wanita dalam hal ini dilarang menjadi khalifah, imam, ulil amri, atau kepala negara dalam hal ini kepala negara tidak dimaksud Presiden, yang dimaksud disini adalah kepemimpinan yang dapat mengambil keputusan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu, sedangkan presiden dalam membuat keputusan harus dilakukan dengan bermusyawarah terlebih dahulu terhadap pembantu-pembantunya baik menteri, staff ahli, maupun dengan penasihat pribadinya

Ketiga baligh, dengan syarat baligh maka pemimpin dibebani oleh hukum, sehingga apa yang di pikulnya atau diamanahi kepada mereka maka akan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, baik hukum dunia, maupun hukum dihadapan Allah

Keempat berakal, orang yang hilang akal nya dilarang menjadi pemimpin karena akan mengambil keputusan yang tidak tepat, dan kehilangan akal akan membebaskan seseorang dari hukum, sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya

Kelima adil, yaitu pemimpin yang konsisten dalam menjalani agamanya hal ini termaktub dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Keenam, merdeka terbebas dari perbudakan sehingga dapat mengambil keputusan tanpa intervensi dari tuannya. Dan seorang hamba sahaya dilarang diangkat menjadi pemimpin karena dia tidak memiliki wewenang untuk mengatur orang lain dan bahkan terhadap dirinya pun tidak memiliki wewenang.

Ketujuh, mampu melaksanakan amanat khilafah, jika tidak mampu menjalankan amanat maka tunggulah hasilnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ”Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah Kiamat” (HR Bukhari).

Qardhawi dalam hal ini kembali mempertegas bahwa kepemimpinan kepala negara dimasa sekarang ini kekuasaannya tidak sama dengan seorang ratu atau khalifah di masa lalu yang identik dengan seorang imam dalam shalat. Sehingga kedudukan wanita dan pria dalam hal perpolitikan adalah sejajar karena sama-sama memiliki hak memilih dan hak dipilih. Dengan alasan bahwa wanita dewasa adalah manusia mukallaf (diberi tanggung jawab) secara utuh, yang dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakan agama, dan berdakwah.²⁰

Menurut Abu Hanifah seorang perempuan dibolehkan menjadi hakim, tetapi tidak boleh menjadi hakim dalam perkara pidana. Sementara Imam Ath-Thabari dan aliran Dhahiriyah membolehkan seseorang perempuan menjadi hakim dalam semua perkara, sebagaimana mereka membolehkan kaum perempuan untuk menduduki semua jabatan selain puncak kepemimpinan negara.

BAB IV

KEDUDUKAN WANITA DALAM PERKAWINAN

A. Kedudukan Wanita dalam Perkawinan

Secara etimologi perkawinan merupakan perjanjian yang resmi antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang pada hakekatnya terdapat rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan pelanjutan keturunan. Dimana kewajiban dalam perkawinan adalah kerjasama kedua belah pihak suami istri dalam mengarungi bahtera kehidupan.

Dalam sebuah perkawinan dan keluarga, wanita lazim mendapatkan posisi sebagai istri dan ibu dari anak-anak yang mereka lahirkan. Sehingga posisi tersebut mempunyai beragam implikasi yang menyangkut hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam aturan islam, seorang istri mempunyai peran yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Akan tetapi, peran istri seringkali direduksi menjadi semata-mata ibu rumah tangga dalam artian sempit karena mereka mendapatkan nafkah dari suaminya. Sehingga dengan melihat posisi perempuan yang hanya menerima mahar dan nafkah dari suaminya seringkali membuat perempuan terlempar dari posisinya sebagai makhluk yang bebas.

B. Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Perkawinan

Wanita sebagai manusia didalam perkawinan, mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh hukum terutama Hukum Keluarga Islam sehingga didalam perkawinan tujuan utama dari perkawinan dapat terpenuhi dengan sempurna, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan penuh rahmat, hak-hak wanita diatas meliputi :

1. Hak Dalam Memilih Pasangan.

Selama ini pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya. Hal ini kemudian memunculkan asumsi bahwa Islam membenarkan adanya kawin paksa. Pemahaman ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa

yang dikenal dengan hak *ijbar*. Hak *Ijbar* dipahami oleh banyak orang memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya.³³

Dalam fiqh Mazhab Syafi'i orang yang mempunyai kekuasaan atau hak *ijbar* ini adalah ayah atau (kalau tidak ada ayah) kakek. Sehingga, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir*, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* sebenarnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Hak memilih pasangan merupakan salah satu hak seorang manusia disamping hak-hak yang lain. Manusia tidak dapat dipaksa dengan haknya tersebut, kecuali jika dalam melaksanakan haknya tersebut terdapat sesuatu hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Pengambilan hak seseorang hanyalah dapat dilakukan dengan dasar kerelaan dan persetujuan.

Untuk mendapatkan kesesuaian kedua calon mempelai, Islam memberikan hak yang sama dalam menentukan jodoh. Dengan demikian wanita bebas untuk menentukan pilihan menolak atau menerima pinangan seseorang, atau pilihan orang tuanya, jika ternyata pilihan orang tuanya tersebut tidak sesuai dengan harkat dan martabat si perempuan terutama dalam bidang agama.

Di dalam undang-undang perkawinan sendiri tidak dijelaskan secara jelas hak memilih pasangan bagi wanita itu sendiri, namun di dalam ketentuan Pasal 6 sebagaimana berbunyi berikut:

*(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*³⁴

Maka bisa dijadikan bahan acuan dalam perbandingan terhadap mazhab syafii, bahwa hak memilih pasangan itu sendiri pula memiliki makna yang sama dengan persetujuan dari calon mempelai wanita itu sendiri, untuk itu tidak pula ditemukan perbedaan antara mazhab syafii dengan hukum nasional khususnya didalam Undang-Undang Perkawinan.

³³ Menurut bahasa *Ijbar* berarti mewajibkan atau memaksa agar mengerjakan. *Ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab. Istilah *ijbar* dikenal dalam fiqh Islam dalam kaitannya dengan perkawinan.

³⁴ Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

2. Hak Mendapatkan Maskawin (Mahar).

Konsep tentang maskawin/mahar adalah menjadi bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin/mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin/mahar adalah menjadi hak eksklusif wanita. Wanita berhak menentukan jumlahnya dan menjadi harta pribadinya. Disisi lain al-Quran memerintahkan kepada laki-laki yang akan menikahi perempuan dengan memberi maskawin/mahar, karena memperoleh keuntungan. Al-Qur'an menjelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 24 sebagai berikut :

“Dan (diharamkan juga kalian mengawini) perempuan yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian (yaitu) mencari istri dengan harta kalian untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang bagi kalian telah merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ada beberapa definisi mahar yang dikemukakan oleh ulama mazhab diantaranya mazhab Hanafi yang mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama lainnya mendefinisikannya sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan kepada suami (senggama) Ulama mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama. Sedangkan ulama mazhab Hanbali mendefinisikannya sebagai imbalan dari suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim. Termasuk juga kewajiban untuk melakukan senggama.³⁵ Sedangkan Quraish Shihab mengatakan bahwa mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya.³⁶

Mahar harus ditentukan jumlahnya terlebih dahulu sebelum menikah meskipun cara membayarnya dengan hutang artinya dibayar nanti. Sebab kalau belum menentukan jumlah

³⁵ Abdul Aziz Dahlan. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam jilid III*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve). hlm. 1042.

³⁶ Quraish Shihab. 2006. *Wawasan Al Qur'an: Tafsir maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan). hlm. 204.

mahar sebelum menikah, ketika akan cerai ia (suami) tidak mau membayarnya atau mau membayar tetapi dalam jumlah yang sedikit karena ia (suami) sudah merasa tidak senang.

Mengenai kadar minimal mahar, terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mazhab. Menurut Imam al Syafi'i, kadar minimal mahar tidak dapat dibatasi. Ia berpendapat bahwa apa saja yang memiliki harga atau nilai boleh dijadikan mahar. Sementara Imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Akan tetapi pendapat yang diutarakan oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki tidaklah didasarkan pada keterangan agama yang kuat atau alasan yang sah.³⁷

Para ulama lebih cenderung kepada pendapat Imam al-Syafi'i. Karena al Syafi'i menyebutkan bahwa apa saja yang berharga dan bernilai boleh dijadikan mahar. Adapun yang dimaksud dengan berharga ialah sesuatu yang bisa diperjual belikan dikalangan manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai adalah sesuatu yang abstrak namun dapat bermanfa'at dalam kehidupan manusia.

Imam Syafi'i memberikan kriteria umum tentang sesuatu yang dapat dijadikan mahar. Kriteria ini tidak hanya dibatasinya kepada bentuk barang, akan tetapi keterampilan dan profesionalisme juga dapat dijadikan sebagai mahar, seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, membantu selama sebulan, mencari pekerjaan, mengajarkan al Quran kepada manita yang akan menjadi istri.

Sedangkan didalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini tidak diatur secara jelas. Akan tetapi bila kita merujuk pada ketentuan mahar ini adalah ketentuan dari Al-Qur'an (dari agama itu sendiri), maka ketentuan yang dapat dijadikan acuan adalah Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai mana berikut:

*(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dankepercayaannya itu.*³⁸

³⁷ Sayyid Sabiq. 1986. *Fikih Sunnah 7 terj. Moh. Thalib*. (Bandung: Al Ma'arif). hlm. 47.

³⁸ Pasal 2 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974.

3. Hak Dalam Memberikan Nafkah.

Al Qur'an meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, meskipun istri mempunyai kekayaan dan pendapatan. Istri tidak diwajibkan memberi suaminya apa yang didapatkan atas jerihnya sendiri.

Adapun sebab wajib nafkah atas suami kepada istri adalah, karena dengan selesainya akad yang sah, wanita menjadi terikat dengan hak suaminya, yaitu untuk menyenangkan nya, wajib taat kepadanya, harus tetap tinggal dirumah untuk mengurus rumah tangganya mengasuh anak-anaknya dan mendidiknya, maka sebagai imbalan yang demikian Islam mewajibkan kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya.

Dari beberapa kalangan ulama Malikiyyah, Hanabilah dan khususnya Syafi'iyah berpendapat, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurnya, atau ketika sang suami menolak memboyong isterinya ke rumahnya, padahal sang isteri telah meminta hal itu darinya.³⁹

Nafkah suami terhadap istri selama perkawinannya itu dibangun atas akad yang sah, terlepas istrinya muslim atau tidak, kaya atau miskin. Kewajiban ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Perintah pemberian nafkah ini berdasarkan al-Quran, al-Sunnah, al-Qiyas, dan al-Ijma'. Harus dicatat bahwa memberi nafkah meliputi sandang, pangan dan papan. Tentang tempat tinggal, al-Quran mengatakan "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Untuk makanan dan pakaian, al-Quran meminta suami menyediakannya bagi ibu dan anak-anaknya sebagaimana dijelaskan "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena

³⁹ Ahkamuz Zawwaj, hlm. 281-282.

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”⁴⁰.

Namun ketentuan-ketentuan diatas tidaklah bersifat kaku, karena di didalam kasus-kasus tertentu Hukum Islam tidak melarang istri membantu suaminya dalam mencari nafkah. Lingkup pembiayaan nafkah tidak hanya terbatas pada sandang, pangan dan papan melainkan juga meliputi biaya-biaya pengobatan.

Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan nasional, hak nafkah ini tercantum jelas didalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, yang dimana tertulis sebagai berikut:

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁴¹

4. Hak Dalam Poligami.

Salah satu persoalan fikih munakahat yang hingga kini masih menjadi bahan diskusi ramai dan pelik adalah masalah poligami. Pelik terutama bagi perempuan. Islam sendiri “gara-gara” pesan tekstual tentang pembolehan poligami pembolehan poligami dalam al-Qur’an, kerap dikecam sebagai anti demokrasi dan HAM dalam kehidupan suami-istri karena poligami dilihat sebagai salah satu bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum perempuan.

Hukum perkawinan menurut madzhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali Dalam pasal 71 ayat 1, suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang haruslah mengatur giliran dengan adil kepada isteri-isterinya itu. Ayat 2 persetujuan isteri-isteri dapat memberi kebebasan kepada suami untuk mengatur giliran itu menurut kebijaksanaannya.

⁴⁰Prof. Khoiruddin Nasution. 2012. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. (Yogyakarta: Academia). hlm. 138-140.

⁴¹ Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Penjelasan pasal di atas bahwa dengan persetujuan isteri-isteri dapatlah suami mengatur giliran itu menurut mustinya, misalnya sama-sama satu, dua atau tiga malam untuk masing-masing isteri.⁴²

Bila seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang perempuan dan diantaranya ada perempuan yang masih gadis maka si isteri yang masih gadis memiliki hak untuk menuntut suaminya pada permulaan hari pernikahannya itu untuk bermalam di rumahnya selama tujuh malam termasuk siang. Akan tetapi, jika yang dinikahinya itu perempuan janda, hak baginya agar suaminya bermalam hanya selama tiga malam pada permulaan hari pernikahan itu. Sesudah itu barulah diatur giliran seadil-adilnya.⁴³

Tuduhan klasik bahwa Al-Quran memperlakukan perempuan secara tidak adil karena memperbolehkan poligami masih saja diajukan orang. Tujuan ini juga sering dikaitkan kepada Nabi Muhammad saw yang juga melakukan poligami bahkan istrinya konon sampai sembilan. Menurut Riffat Hassan masalah tersebut merupakan problem yang tak kunjung selesai. Namun perlu dicatat, dalam Al-Quran hanya ada satu ayat yaitu an-Nisa ayat 3 yang berbicara poligami. Akan tetapi ayat tersebut sering diartikan secara keliru oleh kebanyakan mufassir, untuk tidak mengatakan semuanya⁴⁴. Sebenarnya pesan yang hendak disampaikan dalam ayat tersebut adalah tentang pentingnya menyantuni anak yatim yang ditinggal mati oleh Bapaknyanya, sehingga dahulu karena ayat ini turun pada saat setelah selesai Perang Uhud yang memakan banyak korban dari laki-laki, maka turunlah ayat ini untuk menyantuni anak yatim dengan cara menikahi ibunya, sehingga nafkah dapat ditanggung oleh laki-laki yang menikahi ibunya tersebut.

Ketentuan-ketentuan mengenai poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan mencakup beberapa poin dari beberapa pasal, yaitu:

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

⁴² Mahmud Yunus. 1990. *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*. (Jakarta: Hidakarya Agung), hlm. 99.

⁴³ Syekh Ibnu Hajar al-Haytamiy. 1426 H/2005 M. *Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj Jilid 3*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. hlm. 311.

⁴⁴ Prof. Khoiruddin Nasution. 2012. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: Academia). hlm. 142-143.

- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang

suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

5. Hak dalam Perceraian.

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihaknya. Bertentangan dengan kepercayaan umum, Islam juga memperbolehkan perempuan mempunyai hak cerai. Seorang wanita dapat membatalkan pernikahannya dalam bentuk perceraian yang dikenal dengan *khulu'*.

Walaupun Islam membolehkan, tapi ketentuan ini nampaknya ambigu. Talak dan umumnya putusan perkawinan walaupun dihentikan, tetapi merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah. Sebagai ajaran moral ilahiyah, Islam sangat tidak menyukai perceraian. Secara moral, perceraian adalah sebuah pengingkaran. Akan tetapi, sadar bahwa tidak mungkin perceraian

sama sekali dihindari dalam kehidupan yang nisbi ini, maka dengan penuh penyesalan, demi alasan yang sangat khusus, Islamun terpaksa menerima kemungkinan terjadinya. Ini tercermin dalam sabda Rasulullah SAW yang penuh ambiguitas.

Ambiguitas ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mempersulit peluang terjadi perceraian kecuali dalam keadaan terpaksa atau ada *qarinah* yang dijustifikasi oleh *syara'*. Masih dalam konteks pemeliharaan harmonisasi ikatan perkawinan, Islam kemudian memberikan peluang restrukturisasi ikatan yang telah terkoyak oleh talak melalui prosedur rujuk. Rujuk adalah pemulihan perkawinan dengan cara suami mengambil kembali bekas istri kepada ikatan perkawinan semasa *iddah* berlangsung. Dalam masalah talaq ini hukum Islam memperlakukan perempuan jauh lebih baik, lebih manusiawi dan lebih berprikeadilan ketimbang doktrin agama dan kebudayaan lain. Dengan ungkapan lain, Anderson mencatat, sebelum kedatangan Islam, wanita tidak mempunyai wewenang untuk mentalaq dan juga tidak mempunyai hak untuk menceraikan dirinya dari suaminya, kecuali suami memberikan hak talaq itu (*thalaq tafwid*). Dengan kedatangan Islam, terjadilah perubahan dalam konsep talaq. Perubahan tersebut bertujuan untuk membatasi hak talaq suami dan selanjutnya memberikan pada pertimbangan yang logis dan bukan bersifat sepihak.

Dalam upaya mereformasi bidang hukum keluarga banyak negara Islam yang tetap mempertahankan hak suami untuk menceraikan istrinya sembari memberi kebebasan yang lebih besar kepada kaum perempuan untuk meminta cerai dalam kasus kekerasan, tidak diberi nafkah dan ditinggal pergi⁴⁵.

Namun didalam Undang-Undang Perkawinan, hak istri hanya diatur sebagaimana berikut:

*c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupandan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*⁴⁶

⁴⁵Nurhaidi. 2007. *Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Islam (Studi Atas Pemikiran Ashgar Ali Engineer dan M. Quraish Shihab)*. hlm. 148-150.

⁴⁶ Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gema Insani Press, 1994.
- *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam Juz III*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Ahmad Arofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Ahmad Persada 2003.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Al-Hamdani, H. S. A., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amini, 2002
- Ali, Muhammad Daud, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Pembangunan no 2 Tahun ke XII, Maret 1982.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*. diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal, Semarang : ASY-SYIFA, 1986.
- As'ad, Aliy, *Fat-Hul Mu'in*, Manara Kudus.
- At-tihami, Muhammad, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya : Ampel Mulia, 2004.
- Ayyub, Syaikh Hasan, 2008 , *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam Indonesia*, Jakarta : UI-Press, 1990.
- Effendi, Satria, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- FZ, Amak, "*Proses Undang-Undang Perkawinan*", Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003, cet.ke-2
- *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hanafy, Imam, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ilmu Fiqh*, Pamekasan: STAIN, 2014.
- Hasan, M. Ali, *pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hasan, Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumudin, 1971.
- Imam Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzhab*, Libanon: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 2011.
- Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqh 5 Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2002
- Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta : Khairul Bayan, 2004.
- Kamal Pasha Mustafa, dkk, *Fiqh Islam*, Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995, cet ke1
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad, 'uwaitah, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita*, Jakarta: pustaka al-kautsar, 1998.
- Musthafa, Diibul Bigha, *Fiqh As-Syafi'i Terjemah At-Tahdziib*, Surabaya: CV Bintang Fajar, tanpa tahun.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur. Bandung, 1974.
- Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi/IAIN, *Ilmu Fiqih Jilid II*. Jakarta : Direktorat jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1983.
- Qasim, Ibnu, *Tausyiah Ala Ibnu Qasim*, Surabaya, Al-Hidayah, TT
- Rafi Baihaqi, Ahmad, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya:gita mediah press, 2006.
- Rahmat, Ghajaly Abdul, *Fiqih Munakahat*, Bogor Kencana, 2003
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta,1996.
- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Islam Suatu Pengantar*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017.
- *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017.
- Ria, Wati Rahmi, *Hukum Islam dan Islamologi*, Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2011.
- *Hukum Waris Islam*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- *Hukum Islam Indonesia*, cetakan ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1998.
- *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rusli, dan R. Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*. Penerbit : Shantika Dharma. Bandung, 1984.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007.
- *Fiqih Sunnah Juz 8*, (Bandung, Al-Ma'ruf, 1984)
- Scholten, kutipan Prawiro Hamidjojo dan Safioedin, 1982.
- Shihab, M Quraish, M.A. *Wawasan Al-Quran*. Penerbit Mizan. Bandung.
- Shomat, Abd, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta Prenada Media Goup, 2010.
- Soisroatmodjo, Asro dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* , Jakarta: PT. Intermasa, 1987.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit PT Rineke Cipta. Jakarta, 1991, cet 1.
- *Pokok-Pokok hukum Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Sunandar, Ahmad, *Fat-Hul Qarib*, Al-Hidayah, Surabaya.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*.
- *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cetakan ketiga, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Wahid, Abdurrahman, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Rosda karya , 1990.
- Zainuddil Al-Malibari, *Fathul Mu'in Syarah Qurrotul 'Ain*, Beirut: Daarul Fikr.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Amandemen UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, media center.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI Deriktorat Jendral Pembinaan .

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,Citra Umbara.Bandung:2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1994.